



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

Nama lengkap : **Anak Pelaku;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/13 Februari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum Anstinna Yuliantie, SH, Ani Kurniasih, S.H., M. Nafidzul Haq, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Kabupaten Pekalongan beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus 14 Juni 2023 yang didaftarkan dikrpanitraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku dipersidangan didampingi oleh orang tua/walinya dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan *Pertama*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam
  - 1 (satu) potong celana pendek motif bunga
  - 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga
  - 1 (satu) potong BH warna pink

Digunakan dalam perkara Saksi 8 Dkk

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum anak dan permohonan anak pelaku yang disampaikan secara tertulis yang pada

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak pelaku yang pada pokoknya penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak pelaku dan atau Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya anak pelaku menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Anak Pelaku yang masih berumur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 255/2004 tanggal 19 Februari 2004 bersama dengan Saksi 8, Saksi 7 dan Saksi 10 (penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan april 2021 sekitar jam 21.30 Wib, atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*** dan perbuatan itu dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak Pelaku menghubungi Anak Korban melalui chat Whasapp untuk mengajak main, kemudian pada saat itu Anak Korban mau mengantarkan obat kerumah saksi Saksi 5, dan kemudian Anak Pelaku ikut dengan Anak Korban untuk mengantarkan obat kerumah kepada Saksi 5 dengan jalan kaki, setelah dari mengantarkan obat kemudian Anak Pelaku menghubungi Saksi 9 melalui chat Whasapp ***“tjh aku jemput ng ngarepe cafe hitam putih, aku karo desti”*** ***“ (tjh aku dijemput didepan cafe hitam putih, aku sama desti),*** kemudian Anak Pelaku

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban untuk nongkrong didepan cafe hitam putih, tidak lama kemudian Saksi 9 datang dengan menggunakan sepeda motor.

- Kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban keliling disekitaran Kota Pekalongan dengan berbonceng bertiga dengan Saksi 9. Dengan posisi Saksi 9 didepan, Anak Korban ditengah dan Anak Pelaku dibelakang. Kemudian pada saat di jalan Saksi 9 menelepon Saksi 8 mengajak untuk minum-minuman air alkohol bersama dengan Anak Korban. Selanjutnya mereka bertiga menuju kerumah Saksi 8 di Kota Pekalongan, setelah sampai di rumah Saksi 8 tersebut Anak Pelaku menyuruh Saksi 8 untuk langsung menuju ke samping SMK kemudian Anak Pelaku, Saksi 9 dan Anak Korban pergi untuk membeli minuman beralkohol, setelah mendapatkan minuman beralkohol lalu menuju ke jalan AMD Kramatsari tepatnya disamping SMK dan tidak lama kemudian Saksi 8 datang.
- Selanjutnya Saksi 8 menuangkan minuman beralkohol kedalam gelas bekas teh gelas nutu lalu minuman beralkohol tersebut lalu diberikan kepada Anak Korban namun Anak Korban menolak untuk meminum minuman keras tersebut. Kemudian Anak Pelaku dan Saksi 9 memaksa Anak Korban untuk meminum-minuan keras tersebut dengan cara Anak Pelaku berkata “ diombe des” (diminum des) dan Saksi 9 juga berkata “diombe des diombe” (diminum des diminum), akhirnya dengan terpaksa Anak Korban meminum minuman keras tersebut. Setelah itu Saksi 9 menghubungi Saksi 10 untuk datang ke samping SMK dan tidak lama kemudian Saksi 10 datang ikut bergabung minum minuman keras.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Anak Pelaku, Saksi 9, Saksi 8 dan Saksi 10 membawa Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk ke bantaran sungai Kalibanger Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang situasinya saat itu sepi dan agak gelap untuk menyetubuhi Anak Korban.
- Kemudian Saksi 8 menyuruh Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku untuk hompimpa agar tidak berebutan siapa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban. Setelah Hompimpa disepakati Saksi 10 yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali, YANG KEDUA Saksi 8, yang ketiga Anak Pelaku dan yang terakhir/ keempat Saksi 9.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi 10 membawa Anak Korban menjauh sekitar 3 (tiga) meter ketepian sungai bantaran langsung menidurkan Anak Korban dan melepas celana luar dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat itu kemudian Saksi 10 menurunkan celana yang di pakai dan kemudian memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Saksi 10 berada diatas dengan gerakan naik turun sampai sperma dikeluarkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit.
- Kemudian selanjutnya Saksi 8 mendekati Anak Korban dan melihat Anak Korban dengan posisi tiduran di bawah dan sudah tidak mengenakan celana luar maupun celana dalam, Saksi 8 nafsunya memuncak lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan juga meraba-raba payudara Anak Korban yang keadaan bajuuya masih terpakai dan setelah itu alat kalamini Saksi 8 menegang kemudian Saksi 8 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah kira-kira 1 (satu) menit lamanya mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.
- Selanjutnya gantian Anak Pelaku datang mendekati Anak Korban lalu Anak Pelaku menurunkan celananya dan sambil meraba-raba tubuh korban kemudian Anak Pelaku juga memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju-mundur kemudian sekira 1 (satu) menit Anak Pelaku selesai melakukan persetubuhan sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian yang giliran terakhir yaitu Saksi 9 datang mendekati Anak Korban lalu Saksi 9 menurunkan celananya dan sambil tangannya meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju-mundur hingga kurang lebih 2 (dua) menit Saksi 9 mengeluarkan sperma namun tidak tahu sperma nya di keluarkan di dalam atau di luar vagina Anak Korban.
- Akibat perbuatan Anak Pelaku beserta Saksi 9, Saksi 8 dan Saksi 10 tersebut maka Anak Korban hasil pemeriksaan fisik:
  1. Keadaan umum : tenang
  2. Kesadaran : sadar penuh
  3. Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat celcius
  4. Tekanan darah : seratus tiga puluh satu per sembilan puluh satu empat milimeterHg
  5. Nadi : seratus kali per menit
  6. Pernafasan : dua pulub kali per menit

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Berat badan : empat puluh lima kilogram
8. Tinggi badan : seratus lima puluh satu centimeter
9. Status lokalis : lapisan selaput dara sudah menghilang, dischager(-), scar pada perineum dan vagina (+)

Kesimpulan : Seorang pasien perempuan berusia tujuh belas tahun kesan status gizi baik, dengan riwayat tahun dua ribu dua puluh satu bulan Mei dipaksa empat orang berhubungan dan tiga orang untuk berhubungan seks (tidak dikenal), tahun dua ribu dua puluh dua di paksa pacar untuk berhubungan hingga hamil dan melahirkan bulan januari dua ribu dua puluh tiga, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan selaput dara sudah menghilang discharge(-) terdapat scar pada perineum dan vagina, dan hasil pemeriksaan laboratorium HCG test negatif.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 400.7.22/217/KES/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh dokter Nareswari Assifa Ulfah, mengetahui Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan, dokter Dwi Heri Wibawa, M.Kes.

- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Desember 2005 dan perbuatan Anak dilakukan pada bulan April 2021 sehingga Anak Korban berumur 15 tahun 8 bulan.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Anak Pelaku yang masih berumur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 255/2004 tanggal 19 Februari 2004 bersama dengan Saksi 8, Saksi 7 dan Saksi 10 (penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan april 2021 sekitar jam 21.30 Wib, atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "**melakukan kekerasan ancaman atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk**



**melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabuL dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” dan perbuatan itu dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2021 sekira pukul 19.30 WIB Anak Pelaku menghubungi Anak Korban melalui chat Whasapp untuk mengajak main, kemudian pada saat itu Anak Korban mau mengantarkan obat kerumah saksi Saksi 5, dan kemudian Anak Pelaku ikut dengan Anak Korban untuk mengantarkan obat kerumah kepada Saksi 5 dengan jalan kaki, setelah dari mengantarkan obat kemudian Anak Pelaku menghubungi Saksi 9 melalui chat Whasapp “*tih aku jemput ng ngarepe cafe hitam putih, aku karo desti*” “ (tih aku dijemput didepan cafe hitam putih, aku sama desti), kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk nongkrong didepan cafe hitam putih, tidak lama kemudian Saksi 9 datang dengan menggunakan sepeda motor.
- Kemudian Anak Pelaku mengajak Anak Korban keliling disekitaran Kota Pekalongan dengan berbonceng bertiga dengan Saksi 9. Dengan posisi Saksi 9 didepan, Anak Korban ditengah dan Anak Pelaku dibelakang. Kemudian pada saat dijalan Saksi 9 menelepon Saksi 8 mengajak untuk minum-minuman air alkohol bersama dengan Anak Korban. Selanjutnya mereka bertiga menuju kerumah Saksi 8 di Kota Pekalongan, setelah sampai di rumah Saksi 8 tersebut Anak Pelaku menyuruh Saksi 8 untuk langsung menuju ke samping kemudian Anak Pelaku, Saksi 9 dan Anak Korban pergi untuk membeli minuman beralkohol, setelah mendapatkan minuman beralkohol lalu menuju ke jalan AMD Kramatsari tepatnya disamping SMK Kota Pekalongan dan tidak lama kemudian Saksi 8 datang.
- Selanjutnya Saksi 8 menuangkan minuman beralkohol kedalam gelas bekas teh gelas nutu lalu minuman beralkohol tersebut lalu diberikan kepada Anak Korban namun Anak Korban menolak untuk meminum minuman keras tersebut. Kemudian Anak Pelaku dan Saksi 9 memaksa Anak Korban untuk meminum-minuan keras tersebut dengan cara Anak Pelaku berkata “diombe des” (diminum des) dan Saksi 9 juga berkata “diombe des diombe” (diminum des diminum), akhirnya dengan terpaksa



Anak Korban meminum minuman keras tersebut. Setelah itu Saksi 9 menghubungi Saksi 10 untuk datang ke samping SMK dan tidak lama kemudian Saksi 10 datang ikut bergabung minum minuman keras.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Anak Pelaku, Saksi 9, Saksi 8 dan Saksi 10 membawa Anak Korban yang sudah dalam keadaan mabuk ke bantaran sungai Kalibanger Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang situasinya saat itu sepi dan agak gelap untuk menyetubuhi Anak Korban.
- Kemudian Saksi 8 menyuruh Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku untuk hompimpa agar tidak berebutan siapa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban. Setelah Hompimpa disepakati Saksi 10 yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali, YANG KEDUA Saksi 8, yang ketiga Anak Pelaku dan yang terakhir/ keempat Saksi 9.
- Selanjutnya Saksi 10 membawa Anak Korban menjauh sekitar 3 (tiga) meter ketepian sungai bantaran langsung menidurkan Anak Korban dan melepas celana luar dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat itu kemudian Saksi 10 menurunkan celana yang di pakai dan kemudian memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Saksi 10 berada diatas dengan gerakan naik turun sampai sperma dikeluarkan kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit.
- Kemudian selanjutnya Saksi 8 mendekati Anak Korban dan melihat Anak Korban dengan posisi tiduran di bawah dan sudah tidak mengenakan celana luar maupun celana dalam, Saksi 8 nafsunya memuncak lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan juga meraba-raba payudara Anak Korban yang keadaan bajuuya masih terpakai dan setelah itu alat kalamn Saksi 8 menegang kemudian Saksi 8 memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah kira-kira 1 (satu) menit lamanya mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.
- Selanjutnya gantian Anak Pelaku datang mendekati Anak Korban lalu Anak Pelaku menurunkan celananya dan sambil meraba-raba tubuh korban kemudian Anak Pelaku juga memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju-mundur kemudian sekira 1 (satu) menit Anak Pelaku selesai melakukan persetubuhan sampai mengeluarkan sperma.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian yang giliran terakhir yaitu Saksi 9 datang mendekati Anak Korban lalu Saksi 9 menurunkan celananya dan sambil tangannya meraba-raba payudara Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju-mundur hingga kurang lebih 2 (dua) menit Saksi 9 mengeluarkan sperma namun tidak tahu sperma nya di keluarkan di dalam atau di luar vagina Anak Korban.
- Akibat perbuatan Anak Pelaku beserta Saksi 9, Saksi 8 dan Saksi 10 tersebut maka Anak Korban hasil pemeriksaan fisik:
  1. Keadaan umum : tenang
  2. Kesadaran : sadar penuh
  3. Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat celcius
  4. Tekanan darah : seratus tiga puluh satu per sembilan puluh satu empat milimeterHg
  5. Nadi : seratus kali per menit
  6. Pernafasan : dua puluh kali per menit
  7. Berat badan : empat puluh lima kilogram
  8. Tinggi badan : seratus lima puluh satu centimeter
  9. Status lokalis : lapisan selaput dara sudah menghilang, dischager(-), scar pada perineum dan vagina (+)

Kesimpulan : Seorang pasien perempuan berusia tujuh belas tahun kesan status gizi baik, dengan riwayat tahun dua ribu dua puluh satu bulan Mei dipaksa empat orang berhubungan dan tiga orang untuk berhubungan seks (tidak dikenal), tahun dua ribu dua puluh dua di paksa pacar untuk berhubungan hingga hamil dan melahirkan bulan januari dua ribu dua puluh tiga, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan selaput dara sudah menghilang discharge(-) terdapat scar pada perineum dan vagina, dan hasil pemeriksaan laboratorium HCG test negatif.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 400.7.22/217/KES/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh dokter Nareswari Assifa Ulfah, mengetahui Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, dokter Dwi Heri Wibawa, M.Kes.

- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Desember 2005 dan perbuatan Anak dilakukan pada bulan April 2021 sehingga Anak Korban berumur 15 tahun 8 bulan.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku dan Penasihat Hukum Anak pelaku tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikannya tersebut adalah benar;
- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Kota Pekalongan, Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Pelaku mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban yang intinya hendak mengajak main. Namun Anak Korban menolak karena Anak Korban harus mengantarkan obat demam kepada teman Anak Korban yang bernama Saksi 5;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku menemani Anak Korban mengantarkan obat kerumah Saksi 5. Setelah waktu menunjukkan pukul 19.30 WIB, Saksi 5 menyuruh Anak Korban langsung pulang kerumah, namun Anak Pelaku mengajak Anak Korban nongkrong di depan Cafe Hitam Putih dan tidak lama kemudian Saksi 9 datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling di sekitaran Kota Pekalongan dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saksi 9 dengan mampir sebentar ke Rusunawa Kuripan tepatnya kerumah Saksi 8;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku dan Saksi 9 mengajak Anak Korban mampir ke sebuah warung ternyata membeli minuman keras dan makanan. Lalu Anak dan Saksi 9 membawa Anak Korban ke Jl. Amd

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramatsari tepatnya di samping SMK untuk duduk-duduk sambal ngobrol di tepian jalan tersebut. Lalu datang Saksi 8;

- Bahwa kemudian Saksi 8 menuangkan minuman keras tersebut ke gelas bekas The Nutu untuk diminum secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 9 menyuruh Anak Korban ikut meminum minuman keras tersebut dengan kata-kata "DIOMBE DES!!", awalnya Anak Korban menolak namun Anak Korban dipaksa untuk meminum minuman keras dengan cara dicekoki. Hingga akhirnya Anak Korban meminum minuman keras tersebut kurang lebih seperempat gelas Teh Nutu / sekira dua tegukan;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi 10 yang juga ikut minum minuman keras tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak Korban mengajak Anak Pelaku untuk pulang karena sudah jam 21.00 WIB karena Anak Korban sudah mabuk dan merasa pusing;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 justru membawa Anak Korban ke Bantaran Sungai Kalibanger sepi dan gelap padahal sebelumnya Anak Korban hanya mau diajak putar-putar kota;
- Bahwa sesampainya di Bantaran Sungai Kalibanger tersebut, Anak Korban disetubuhi oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 secara bergantian dan terakhir dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi 10 yang kedua Saksi 8, yang ketiga Anak Pelaku, dan yang terakhir Saksi 9;
- Bahwa yang pertama Saksi 10 menyetubuhi Anak Korban dengan cara Saksi 10 memegang kedua pundak Anak Korban lalu mengarahkan Anak Korban untuk duduk di tepi sungai Kalibanger, setelah itu Saksi 10 menyuruh saksi untuk melepaskan celana Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dan sudah berusaha memegang celana Anak Korban agar Saksi 10 tidak bisa menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban dalam keadaan pengaruh minuman keras tidak punya tenaga melawan Saksi 10 dan Saksi 10 tetap memaksa menurunkan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terbuka, Saksi 10 menurunkan celananya sendiri. Kemudian Saksi 10 memegang kedua

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pundak Anak Korban dan mengarahkan untuk tidur berbaring. Setelah Anak Korban dalam posisi tidur berbaring. Saksi 10 memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil Saksi 10 menaikkan baju yang Anak Korban pakai lalu kedua tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit, Saksi 10 mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan Saksi 10 kembali memakai celananya'

- Bahwa kemudian orang kedua yang menyetubuhi saksi adalah Saksi 8, dengan cara Saksi 8 mendekati Anak Korban yang masih tidur berbaring di tepi sungai Kalibanger dengan posisi celana masih terbuka, lalu Saksi 8 melepaskan celananya sendiri dan langsung menaikkan baju yang Anak Korban pakai, kemudian kedua tangan Saksi 8 meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga berusaha menolak namun Anak Korban pusing karena pengaruh minuman keras. Setelah itu Saksi 8 memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan kembali memakai celananya sendiri.
- Bahwa kemudian orang ketiga yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Pelaku, dengan cara Anak Pelaku terlebih dahulu meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban, yang saat itu Anak Korban yang dalam keadaan pusing pengaruh minuman keras dan berusaha melawan namun tenaga Anak Korban tidak dapat untuk melawan perbuatan Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak Pelaku menggerakkan alat kelaminnya naik turun sembari kedua tangan Anak Pelaku meremas-remas payudara Anak Korban hingga kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan kembali memakai celananya sendiri.
- Bahwa Anak Korban berusaha melawan dengan menggerakkan kakinya namun kaki Anak Korban dipegang Anak Pelaku dan tenaga Anak Korban kalah kuat dengan tenaga Anak Pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya giliran keempat atau terakhir yang menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi 9, dengan cara Saksi 9 menghampiri Anak Korban yang masih tidur berbaring di tepisungai Kalibanger. Lalu Saksi 9 menurunkan celana luar dan celana dalamnya, setelah itu Saksi 9 memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sambil kedua tangan Saksi 9 meremas dan meraba payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban, dan Saksi 9 kembali memakai celananya sendiri.
- Bahwa setelah keempatnya selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 menyetubuhi Anak Korban secara bersama-sama dengan cara ada yang memegangi tangan Anak Korban, ada yang memegangi kaki Anak Korban dan ada yang memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban.
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mengendarai sepeda motor hendak melewati Anak Korban, Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 kemudian mulut Anak Korban agar tidak berteriak.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 bersama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun ternyata Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 tidak mau mengantarkan Anak Korban sampai kedepan rumah Anak Korban, melainkan Anak Korban hanya diantarkan sampai kerumah saksi AFKAR. Lalu saksi minta diantar oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 kerumah Saksi 5 saja. Sesampainya di rumah Saksi 5, Anak Korban menceritakan perbuatan Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 kepada Saksi 5, kemudian Anak Korban dijemput oleh orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah meminum minuman keras sebelumnya sehingga saat dipaksa oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 untuk minum minuman keras sehingga Anak Korban dalam keadaan pusing, mabuk.
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui jenis minuman keras yang diberikan kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak bisa berani melakukan perlawanan karena pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan keempat pelaku dalam

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keadaan mabuk serta Anak Korban juga dalam keadaan mabuk karena dicekoki minuman keras oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 sehingga dalam keadaan pusing tidak mempunyai tenaga dan takut apabila saksi melawan, maka Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 akan melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan diri Anak Korban.

- Bahwa setelah Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, vagina Anak Korban merasa sakit dan pedih.
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak langsung melakukan Visum Et Repertum, dikarenakan pada saat itu Anak Korban belum berani bercerita kepada kedua orang tua Anak Korban. Dan setelah Anak Korban melahirkan seorang anak perempuan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, Anak Korban baru menceritakan semuanya kepada kedua orang tua Anak Korban, bahwa saksi pernah disetubuhi oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 pada bulan April 2021. Setelah itu Anak Korban baru melakukan Visum Et Repertum di RSUD Bendan Kota Pekalongan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023.
- Bahwa Anak Korban mengenali barang-barang tersebut, "1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna krem motif bunga, dan 1 (satu) potong BH warna pink" tersebut adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada saat Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak Pelaku membantah keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa memaksa Anak Korban meminum minuman keras dengan cara dicekoki dan membantah menutup mulut Anak Korban.

Atas bantahan Anak Pelaku tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya.

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban mengeluh kesakitan dan minta pemeriksaan ke rumah sakit, kemudian saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Bendan Pekalongan dan setelah diperiksa dokter, saksi dan istri merasa curiga



perut Anak Korban besar dan oleh petugas rumah sakit langsung dibawa keruang bersalin dan sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban melahirkan dengan bayi perempuan, atas kejadian tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban “kamu melakukan dengan siapa” awalnya Anak Korban tidak mau mengakui dan setelah dipindah keruang rawat, Anak Korban bercerita bahwa pada bulan April 2021 di bantaran sungai Kalibanger Krapyak Pekalongan Utara Kota Pekalongan di setubuhi oleh 4 (empat) orang dengan cara disuruh minum minuman keras terlebih dahulu kemudian disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 .

- Bahwa Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 melakukan persetubuhan atau cabul tersebut menurut keterangan Anak Korban dilakukan dengan cara awalnya mereka berempat minum minuman keras dan anak saksi dipaksa untuk minum minuman keras tersebut, selanjutnya mereka menyetubuhi anak saksi secara bergantian dan kemudian berikutnya disetubuhi secara bersama-sama dengan cara apabila salah satu sedang memasukkan kelamin kekelamin anak saksi yang lain ada yang memegang kedua tangan korban dan ada juga mencium dan meraba korban demikian dilakukan secara bergantian.
  - Bahwa para pelaku awalnya memaksa anak saksi untuk meminum minuman keras dan pada saat di bantaran sungai Kalibanger Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan para pelaku melakukan kekerasan dengan cara memegang anak saksi bersama sehingga anak saksi tidak mampu berontak atau melawan perbuatan para pelaku tersebut.
  - Bahwa menurut keterangan anak saksi sudah melakukan perlawanan kepada para pelaku dengan cara menedang-menendang namun tenaga Anak Korban tidak kuat melawan.
  - Bahwa saksi benar-benar tidak mengetahui kalau Anak Korban mengandung karena tidak ada perubahan pada diri anak saksi dan pada waktu saksi tanya anak saksi pun tidak mengetahui kalau hamil.
  - Bahwa Anak Korban selalu pamit kalau pergi keluar rumah.
- Atas keterangan Saksi 3 tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

**3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban mengeluh kesakitan dan minta periksa kerumah



sakit, kemudian saksi bersama dengan istri Saksi 3 membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Bendan Pekalongan dan setelah diperiksa dokter, saksi dan istri merasa curiga perut Anak Korban besar dan tiba-tiba oleh petugas rumah sakit langsung dibawa keruang bersalin dan sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban melahirkan dengan bayi perempuan, atas kejadian tersebut kemudian saksi dan istri menanyakan kepada Anak Korban “kamu melakukan dengan siapa” awalnya Anak Korban tidak mau mengakui dan setelah dipindah keruang rawat, Anak Korban bercerita bahwa pada bulan April 2021 di bantaran sungai Kalibanger Krapyak Pekalongan Utara Kota Pekalongan di setubuhi oleh 4 (empat) orang dengan cara disuruh minum minuman keras terlebih dahulu kemudian disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 .

- Bahwa saksi benar-benar tidak mengetahui kalau Anak Korban mengandung karena tidak ada perubahan pada diri anak saksi dan pada waktu saksi tanya anak saksi pun tidak mengetahui kalau hamil.
  - Bahwa Anak Korban selalu pamit kalau pergi keluar rumah.
  - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Atas keterangan saksi 3 tersebut, Anak Pelaku membenarkannya.

**4. Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah ponakan saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi diberitahu oleh adik Saksi 3 dan suaminya Saksi 2 bahwa keponakan Anak Korban mengeluh kesakitan dan minta periksa kerumah sakit, atas keluhan tersebut kemudian adik saksi dan suaminya membawa keponakan Anak Korban ke Rumah Sakit Bendan Pekalongan dan setelah diperiksa dokter, adik saksi dan suaminya curiga perut ANAK KORBAN besar dan oleh petugas rumah sakit langsung dibawa keruang bersalin dan sekira pukul 21.00 WIB ANAK KORBAN melahirkan dengan bayi perempuan, atas kejadian tersebut kemudian adik saksi dan suaminya menanyakan kepada ANAK KORBAN “kamu melakukan dengan siapa” awalnya ANAK KORBAN tidak mau mengakui dan setelah dipindah keruang rawat;
- Bahwa saksi korban ANAK KORBAN bercerita bahwa pada bulan April 2021 di bantaran sungai Kalibanger Krapyak Pekalongan Utara Kota Pekalongan di setubuhi oleh 4 (empat) orang dengan cara disuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras terlebih dahulu kemudian disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah teman saksi
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Bulan April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban datang bersama Anak Pelaku mengantar obat untuk saksi, kemudian Anak Korban pulang;
- Bahwa kemudiann sekira pukul 24.00 WIB Anak Korban bersamaempat orang laki-laki diantaranya Anak Pelaku, lalu Anak Korban masukrumahsaksi dan bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10;
- BahwaMenurutketeranganAnak Korban bahwa Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 melakukan persetubuhan dengan cara Anak Korban sebelumnya dipaksa untuk minum minuman keras, setelah mabuk mereka menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang barusan dialami Anak Korban kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban berperilaku baik dan tidak pernah minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi 6**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan/persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Bulan April 2021 sekira pukul 23.00 WIB Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 ,Saksi 10 dan Anak Korban datang kerumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 ,Saksi 10 masuk kerumah saksi namun Anak Korban hanya diluar;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 ,Saksi 10 dan Anak Korban pergi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi 7**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan/persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;

- Bahwa saksi tahu terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut setelah mendengar kabar dari para tetangga bahwa yang menjadi korban dari perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah Sdr. Anak Korban yang merupakan tetangga saksi sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 dan seingat saksi mereka berlima pernah mampir ke tempat saksi;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Bulan April 2021 sekira pukul 23.00 WIB Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 ,Saksi 10 dan Anak Korban datang kerumah saksi.

- Kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 ,Saksi 10 masuk kerumah saksi namun Anak Korban hanya diluar.

- Bahwa kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 ,Saksi 10 dan Anak Korban pergi.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi 8**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di sekira bulan April tahun 2021, pukul 21.30 WIB, di Bantaran





Sungai Kalibanger Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan Anak Pelaku, Saksi 10 dan Saksi 9.

- Bahwa saat saksi melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban usia Anak Korban kemungkinan masih 15 Tahun karena pada saat itu Anak korban masih sekolah di SMP.
- Bahwa awalnya saksi di hubungi melalui telfon whatsapp oleh Anak Pelaku dan Saksi 9 yang memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “ IKI AKU ONO CEWEK, MEH MELU PO RAK ?” (INI ADA PEREMPUAN, MAU IKUT APA ENGGAK ?” kemudian saksi menjawab “YO, AKU MELU !! ” (IYA IKUT).
- Kemudian saksi menyusul Anak Pelaku, Saksi 9 dan Anak Korban menuju ke dekat dari SMK Pekalongan Kota Pekalongan, setelah sampai di tempat SMK Pekalongan tersebut saksi meminum minuman keras. Selanjutnya saksi menyuruh Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut.
- Bahwa pada saat saksi memberikan minuman keras tersebut awalnya Anak Korban menolak dan tidak mau namun Anak Pelaku berkata “DI OMBE KUI!!” (di minum itu!!) dan akhirnya Anak Korban menuruti untuk di minum, minuman tersebut
- Selanjutnya Saksi 9 menghubungi Saksi 10 melalui chat whatsapp dan untuk datang ke tempat Saksi 9, Saksi 8, Anak Pelaku dan Anak Korban yang sedang minum-minuman keras dan saksi Saksi 10 juga ikut untuk minum-minuman keras bersama.
- Setelah menghabiskan minuman keras tersebut Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 membawa Anak Korban untuk muter-muter Pekalongan kemudian menuju di daerah Sungai Bantaran Kel Klego Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan Kota Pekalongan, dan setelah sampai di daerah tersebut yang situasinya terlihat sepi dan agak gelap Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 untuk kesepakatan siapa yang lebih dulu melakukan persetubuhan akhirnya melakukan “Homopipa Alaium Gambreng” yang akan memastikan siapa yang akan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban
- Dan dari hasil “Homopipa Alaium Gambreng” tersebut yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali adalah Saksi 10, yang nomor 2 (dua) Saksi 8, yang nomor 3 (tiga) Anak Pelaku dan Saksi 9 yang nomor 4 (empat) atau yang terakhir. Selanjutnya Anak Korban



disetubuhi secara bersama-sama oleh Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku.

- Bahwa tujuan untuk melakukan “Homopipa Alaium Gambreng” agar bisa bergatian dan urut sesuai nomor, dikarenakan pada awal datang di daerah Bantaran tersebut pada ingin menjadi yang pertama untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa maksud saksi memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban agar pada saat saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya menurut saja dikarenakan sudah terpengaruh minuman keras tersebut namun untuk menyegah Anak Korban melawan saksi memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak melawan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sperma saksi dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban yaitu pada rerumputan.
- Bahwa pada saat itu Anak Korban diam saja mungkin dikarenakan pengaruh minuman keras dan tidak melawan sekalipun karena pada saat itu juga memegang kedua tangan korban diatas kepala Anak Korban.
- Kemudian Anak Korban di antar pulang kerumahnya Saksi 6.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut, 1 (satu) potong kaos warnahitam, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga, dan 1 (satu) potong BH warna pink” tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 secara bersama melakukan perbuatan persetubuhan

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi 7**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di sekira bulan April tahun 2021, pukul 21.30 WIB, di Bantaran Sungai Kalibanger Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan Anak Pelaku Saksi 10 dan Saksi 8.
- Bahwa saat saksi melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban usia Anak Korban kemungkinan masih 15 Tahun karena pada saat itu Anak korban masih sekolah di SMP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh Anak Pelaku untuk menjemput Anak Pelaku dan Anak Korban di café hitam putih. Kemudian berboncengan bertiga ke arah rumah Saksi 8.
- Selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi 8, Saksi 9 mengajak untuk minum minuman keras lalu Saksi 9, Anak Pelaku dan Anak Korban menuju di daerah Pabean tepatnya di dekat SMK yang sebelumnya mampir ke warung untuk membeli minuman keras dan Saksi 8 menyusul, setelah sampai di tempat SMK Pekalongan tersebut lalu Saksi 8, Saksi 9 dan Anak Pelaku meminum minuman keras. Selanjutnya Saksi 8 menyuruh Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut
- Bahwa pada saat saksi memberikan minuman keras tersebut awalnya Anak Korban menolak dan tidak mau namun Anak Pelaku berkata “DI OMBE KUI!!” (di minum itu!!) dan akhirnya Anak Korban menuruti untuk di minum, minuman tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi 9 menghubungi Saksi 10 melalui chat whatsapp dan untuk datang ke tempat Saksi 9, Saksi 8, Anak Pelaku dan Anak Korban yang sedang minum-minuman keras dan saksi Saksi 10 juga ikut untuk minum-minuman keras bersama;
- Bahwa selanjutnya setelah menghabiskan minuman keras tersebut Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 membawa Anak Korban untuk muter-muter Pekalongan kemudian menuju di daerah Sungai Bantaran Kel Klego Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan Kota Pekalongan, dan setelah sampai di daerah tersebut yang situasinya terlihat sepi dan agak gelap Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 untuk kesepakatan siapa yang lebih dulu melakukan persetubuhan akhirnya melakukan “Hompipa Alaium Gambreng” yang akan memastikan siapa yang akan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban
- Bahwa kemudian dari hasil “Hompipa Alaium Gambreng” tersebut yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali adalah Saksi 10, yang nomor 2 (dua) Saksi 8, yang nomor 3 (tiga) Anak Pelaku dan Saksi 9 yang nomor 4 (empat) atau yang terakhir. Selanjutnya Anak Korban disetubuhi secara bersama-sama oleh Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku;
- Bahwa tujuan untuk melakukan “Hompipa Alaium Gambreng” agar bisa bergatian dan urut sesuai nomor, dikarenakan pada awal datang di daerah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaran tersebut pada ingin menjadi yang pertama untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Bahwa yang Saksi 9 rasakan adalah waktu alat kelamin Saksi 9 dimasukkan kedalam vagina Anak Korban adalah enak namun Saksi 9 tidak sampai mengeluarkan sperma karena tiba-tiba merasa hasrat Saksi 9 turun di karenakan Saksi 9 dapat urutan paling terakhir.
- Bahwa Anak Korban pada saat itu hanya diam saja dan tidak melawan sekalipun karena pada saat itu saksi juga memegang kedua tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban.
- Bahwa tujuan saksi memaksa Anak Korban agar meminum minuman keras tersebut agar Anak Korban mabuk dan pada saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut agar mudah dan tidakmelawankarena Anak Korban dalam keadaan mabuk.
- Banwa kemudian Anak Korban di antar pulang kerumahnyasaksiShendy.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga, dan 1 (satu) potong BH warna pink” tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 secara bersama melakukan perbuatan persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi 10,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan atau persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di sekira bulan April tahun 2021, pukul 21.30 WIB, di Bantaran Sungai Kalibanger Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan Anak Pelaku, Saksi 10 dan Saksi 9.
- Bahwa saat saksi melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban usia Anak Korban kemungkinan masih 15 Tahun karena pada saat itu Anak korban masih sekolah di SMP.
- Bahwa Saksi 10 awalnya dihubungi oleh Saksi 9 dan Anak Pelaku menyuruh datang kesamping SMK untuk minum-minuman beralkohol, sesampai di samping SMK sudah ada Saksi 9, Anak Pelaku, Saksi 8



dan juga Anak Korban, disitu sudah pada minum-minuman beralkohol dan minumannya sisa separo botol, keadaan Anak Korban pada saat itu sudah dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi 10 ikut bergabung minum-minuman beralkohol, setelah minuman beralkohol habis kemudian kita berlima bersama Anak Korban jalan-jalan menuju ke arah bantaran sungai Kalibanger Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Setelah sampai dibantaran sungai kita semua berhenti, kemudian mencari lokasi untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah dapat lokasi tempatnya, kemudian Saksi 10 dengan Anak Pelaku berebutan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terlebih dahulu.

- Bahwa agar tidak berebut siapa yang lebih dulu melakukan persetubuhan akhirnya melakukan "Hompipa Alaium Gambreng" yang akan memastikan siapa yang akan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa dari hasil "Hompipa Alaium Gambreng" tersebut yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali adalah Saksi 10, yang nomor 2 (dua) Saksi 8, yang nomor 3 (tiga) Anak Pelaku dan Saksi 9 yang nomor 4 (empat) atau yang terakhir.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban disetubuhi secara bersama-sama oleh Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku;
- Bahwa yang dapat giliran pertama Saksi 10 memegang pundak Anak Korban dengan berkata disini saja sambil saksi Saksi 10 menekan pundak Anak Korban supaya untuk duduk, setelah itu Saksi 10 menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya namun Anak Korban menolak kemudian Saksi 10 melepas secara paksa celana luar dan celana Anak Korban lalu Saksi 10 memegang pundak Anak Korban menidurkan yang kemudian Saksi 10 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina Anak Korban.
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau memberontak karena keadaan korban pada saat itu dalam keadaan Mabuk akibat minum minuman keras jadi lemas tidak berdaya.
- Bahwa kemudian Anak Korban di antar pulang kerumahnya Saksi 6.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut, 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga, dan 1 (satu) potong BH





warna pink” tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 secara bersama melakukan perbuatan persetubuhan

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak menghubungi Anak Korban melalui chat Whasapp untuk mengajak main, kemudian pada saat itu Anak Korban mau mengantarkan obat kerumah Saksi 6 kemudian Anak Pelaku ikut dengan korban untuk mengantarkan obat kerumah Saksi 6 dengan jalan kaki, setelah dari mengantarkan obat kemudian Anak Pelaku menghubungi Saksi 9 melalui chat Whasapp “*tihaku jemput ng ngarepe cafe hitamputih, aku karo desti*” “ (tih dijemput didepan cafe hitam putih, saksi sudah sama desti), kemudian Anak Pelaku bilang kepada Anak Korban untuk mengajak jalan-jalan mutar mutar sekitar kota pekalongan bersama dengan Saksi 9. Kemudian Saksi 9 datang menjemput.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku, Anak Korban dan Saksi 9 berbonceng tiga dengan posisi Saksi 9 didepan, Anak Korban ditengah dan Anak Pelaku dibelakang.
- Bahwa pada saat di jalan Saksi 9 menelepon Saksi 8 mengajak untuk minum-minuman air alcohol bersama dengan Anak Korban dan Saksi 8 pada waktu itu menyetujui kemudian menuju kerumah SAKSI 8 di Rusunawa Kuripan, Anak Pelaku menyuruh Saksi 8 untuk langsung menuju kesamping SMK.
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku pergi untuk membeli minuman beralkohol, setelah mendapatkan minuman beralkohol lalu menuju kesamping SMK, kemudian datang Saksi 8 selanjutnya minuman beralkohol tersebut diminum,
- Bahwa Saksi 8 menuangkan minuman beralkohol kedalam gelas lalu diberikan kepada Anak Korban, pada saat Anak Korban tidak mau meminum minuman beralkohot ersebut, kemudian Anak Pelaku dan Saksi 9 menyuruh Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol dengan cara bilang “*diombe des*” dan Saksi 9 bilang “*diombediombe des diombe*” selanjutnya Anak Korban meminum minuman beralkohol tersebut, setelah itu Saksi 9 menghubungi Saksi 10 untuk datang



kesamping SMK, kemudian Saksi 10 datang ikut bergabung meminum minuman beralkohol tersebut.

- Bahwa setelah minuman kerasnya habis kemudian Anak Pelaku, saksi Saksi 10, Saksi 9 dan Saksi 8 mengajak Anak Korban keliling kota lalu Anak Korban dibawa menuju bantaran sungai Kalibanger Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena tempatnya sepi dan agak gelap kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 untuk kesepakatan siapa yang lebih dulu melakukan persetubuhan akhirnya melakukan "Hompipa Alaium Gambreng" yang akan memastikan siapa yang akan pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban
- Bahwa dari hasil "Hompipa Alaium Gambreng" tersebut yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali adalah Saksi 10, yang nomor 2 (dua) Saksi 8, yang nomor 3 (tiga) Anak Pelaku dan Saksi 9 yang nomor 4 (empat) atau yang terakhir. Selanjutnya Anak Korban disetubuhi secara bersama-sama oleh Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku.
- Bahwa Kemudian melakukan pertama Saksi 10 membawa Anak Korban ketepian sungai bantaran, jarak dari kami berempat kurang lebih sekitar 3 meteran, kemudian sekitar waktu 3 menit, Saksi 10 selesai menyetubuhi Anak Korban kembali ketempat kita berempat, namun Anak Korban masih berada ditepi sungai bantaran,
- Bahwa selanjutnya giliran kedua Saksi 8 berjalan menuju Anak Korban, kurang lebih sekitar 1 menit selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Saksi 8 kembali ketempat kita berempat dan posisi Anak Korban masih tetap dipinggir sungai bantaran.
- Bahwa kemudian giliran ketiga Anak Pelaku berjalan menghampiri Anak Korban, posisi Anak Korban pada saat itu tidur dengan baju membuka keatas, BH sudah terlepas dan celana serta celana dalam sudah melorot sampai keujung kaki, kemudian kedua tangan Anak Pelaku langsung meremas remas payudara Anak Korban, supaya kemaluan Anak Pelaku tegang, Setelah kemaluan Anak Pelaku tegang kemudian Anak Pelaku mencopot celana yang dipakainya selanjutnya kaki Anak Korban di angkat Anak Pelaku lalu ditaruh di kedua pundak Anak Pelaku kemudian menindih Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu digerakan naik turun sambil tangan Anak Pelaku memegang meremas remas payudara Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sekitar 1 (satu) menit alat kelamin Anak Pelaku mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban,

- Bahwa kemudian giliran keempat atau terakhir Saksi 9 menghampiri korban, kurang lebih sekitar 2 menit menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 menyetubuhi Anak Korban secara bersama-sama, setelah selesai Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 memakaikan pakaian Anak Korban yang sudah terlepas,
- Bahwa selanjutnya memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban agar pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya menurut saja dikarenakan sudah terpengaruh minuman keras tersebut.
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau memberontak karena keadaan korban pada saat itu dalam keadaan Mabuk akibat minum minuman keras jadi lemas tidak berdaya.
- Bahwa kemudian Anak Korban di antar pulang kerumahnya Saksi 6.
- Bahwa setahu Anak Pelaku usia Anak Korban 15 tahun pada saat disetubuhi.
- Bahwa anak pelaku masih mengenali barang-bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga, dan 1 (satu) potong BH warna pink” tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 secara bersama melakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek motif bunga
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga
- 1 (satu) potong BH warna pink

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dalam perkara aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil Visum et Repertum Nomor 400.7.22/217/KES/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh dokter Nareswari Assifa Ulfah, mengetahui Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, dokter Dwi Heri Wibawa, M.Kes, hasil pemeriksaan fisik:

1. Keadaan umum : tenang
2. Kesadaran : sadar penuh
3. Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat celcius
4. Tekanan darah : seratus tiga puluh satu per sembilan puluh satu empat milimeterHg
5. Nadi : seratus kali per menit
6. Pernafasan : dua puluh kali per menit
7. Berat badan : empat puluh lima kilogram
8. Tinggi badan : seratus lima puluh satu centimeter
9. Status lokalis : lapisan selaput dara sudah menghilang, dischager(-), scar pada perineum dan vagina (+)

Kesimpulan : Seorang pasien perempuan berusia tujuh belas tahun kesan status gizi baik, dengan riwayat tahun dua ribu dua puluh satu bulan Mei dipaksa empat orang berhubungan dan tiga orang untuk berhubungan seks (tidak dikenal), tahun dua ribu dua puluh dua di paksa pacar untuk berhubungan hingga hamil dan melahirkan bulan januari dua ribu dua puluh tiga, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan selaput dara sudah menghilang discharge(-) terdapat scar pada perineum dan vagina, dan hasil pemeriksaan laboratorium HCG test negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Anak Korban telah disetubuhi secara bersama-sama Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Pelaku mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban mengajak main. Namun Anak Korban menolak karena harus mengantarkan obat demam kepada teman Anak Korban yang bernama SAKSI 5.
- Bahwa Anak Pelaku menemani Anak Korban mengantarkan obat kerumah SAKSI 5.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku menghubungi Saksi 9 untuk menjemput Anak Pelaku dan Anak Korban didepan café hitam putih
- Kemudian Anak Korban berboncengan diajak jalan-jalan oleh Anak Pelaku dan Saksi 9.
- Setelah itu Anak Korban dibawa oleh Anak Pelaku dan Saksi 9 ke Jl. AMD Kramatsari tepatnya di samping SMK untuk duduk-duduk sambil ngobrol di tepian jalan tersebut. Lalu datang Saksi 8. Kemudian Saksi 8 menuangkan minuman keras ke gelas bekas teh nutu untuk diminum secara bergantian tetapi Anak Korban menolak untuk meminum minuman keras tersebut namun Anak Korban dipaksa dan dicekoki untuk meminum minuman keras tersebut. Tidak lama kemudian Saksi 10 datang ikut bergabung minum minuman keras.
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling kota.
- Kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 sekitar pukul 21.30 WIB membawa Anak Korban bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang saat itu dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa Anak Pelaku dan Saksi 10 rebutan untuk melakukan persetubuhan terlebih dahulu, akhirnya dilakukan "Hompimpa Alaium Gambreng" dan hasil dari Hompimpa tersebut yang pertama kali mendapat giliran adalah Saksi 10, yang nomor 2 (dua) Saksi 8, yang nomor 3 (tiga) Anak Pelaku dan Saksi 9 yang nomor 4 (empat) atau yang terakhir.
- Selanjutnya giliran pertama Saksi 10 membawa Anak Korban ketepian sungai bantaran sekitar 3 menit, Saksi 10 selesai menyetubuhi Anak Korban.
- Kemudian giliran kedua Saksi 8 sekitar 1 menit selesai menyetubuhi Anak Korban.
- Selanjutnya giliran ketiga Anak Pelaku berjalan menghampiri Anak Korban, posisi Anak Korban pada saat itu tidur dengan baju membuka keatas, BH sudah terlepas dan celana serta celana dalam sudah melorot sampai keujung kaki, kemudian kedua tangan Anak Pelaku langsung meremas remas payudara Anak Korban, supaya kemaluan Anak Pelaku tegang, Setelah kemaluan Anak Pelaku tegang kemudian Anak Pelaku

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl





mencopot celana yang dipakainya selanjutnya kaki Anak Korban di angkat Anak Pelaku lalu ditaruh di kedua pundak Anak Pelaku kemudian menindih Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu digerakan naik turun sambil tangan Anak Pelaku memegang meremas remas payudara Anak Korban, sekitar 1 (satu) menit Anak Pelaku mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban,

- Selanjutnya giliran keempat atau terakhir Saksi 9 menghampiri Anak Korban kurang lebih sekitar 2 menit menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban berusaha melawan dengan menggerakkan kakinya tetapi kaki Anak Korban dipegang dan diangkat lalu ditaruh dipundak Anak Pelaku dan tenaga Anak Korban kalah kuat dengan tenaga Anak Pelaku
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak bisa berani melakukan perlawanan karena pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan keempat pelaku dalam pengaruh minuman keras serta Anak Korban juga dalam pengaruh minuman keras karena dicekoki minuman keras tersebut oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 sehingga dalam keadaan pusing tidak mempunyai tenaga dan takut apabila saksi melawan, maka Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 akan melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan diri Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Desember 2005 dan perbuatan Anak dilakukan pada bulan April 2021 sehingga Anak Korban berumur 15 tahun 8 bulan dan masuk pengertian Anak menurut Undang Undang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Anak diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Anak yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” adalah suatu kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan agar tercapai apa yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan /atau penelantaran, **termasuk ancaman** untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**anak**” dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest HR 5 Februari 1912 R.Soesilo, 1976 : 181).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh 4 orang secara bergiliran yaitu Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku;

Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Pelaku mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban mengajak main. Namun Anak Korban menolak karena harus mengantarkan obat demam kepada teman Anak Korban yang bernama SAKSI 5, Bahwa kemudian Anak Pelaku menemani Anak Korban mengantarkan obat ke rumah SAKSI 5.

Bahwa selanjutnya Anak Pelaku menghubungi Saksi 9 untuk menjemput Anak Pelaku dan Anak Korban didepan café hitam putih, Kemudian Anak Korban berboncengan diajak jalan-jalan oleh Anak Pelaku dan Saksi 9.

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban dibawa oleh Anak Pelaku dan Saksi 9 ke Jl. AMD Kramatsari tepatnya di samping SMK untuk duduk-duduk sambil ngobrol di tepian jalan tersebut. Lalu datang Saksi 8. Kemudian Saksi 8 menuangkan minuman keras ke gelas bekas teh nutu untuk diminum secara bergantian tetapi Anak Korban menolak untuk meminum minuman keras tersebut namun Anak Korban dipaksa dan dicekoki untuk meminum minuman

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN PkI



keras tersebut. Tidak lama kemudian Saksi 10 datang ikut bergabung minum minuman keras.

Bahwa selanjutnya Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling kota, Kemudian Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 sekitar pukul 21.30 WIB membawa Anak Korban bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang saat itu dalam keadaan sepi dan gelap, selanjutnya Anak Pelaku dan Saksi 10 rebutan untuk melakukan persetubuhan terlebih dahulu, akhirnya dilakukan "Hompimpa Alaium Gambreng" dan hasil dari Hompimpa tersebut yang pertama kali mendapat giliran adalah Saksi 10, yang nomor 2 (dua) Saksi 8, yang nomor 3 (tiga) Anak Pelaku dan Saksi 9 yang nomor 4 (empat) atau yang terakhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran pertama Saksi 10 membawa Anak Korban ketepian sungai bantaran sekitar 3 menit, Saksi 10 selesai menyetubuhi Anak Korban, Kemudian giliran kedua Saksi 8 sekitar 1 menit selesai menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya giliran ketiga Anak Pelaku berjalan menghampiri Anak Korban, posisi Anak Korban pada saat itu tidur dengan baju membuka keatas, BH sudah terlepas dan celana serta celana dalam sudah melorot sampai keujung kaki, kemudian kedua tangan Anak Pelaku langsung meremas remas payudara Anak Korban, supaya kemaluan Anak Pelaku tegang, Setelah kemaluan Anak Pelaku tegang kemudian Anak Pelaku mencopot celana yang dipakainya selanjutnya kaki Anak Korban di angkat Anak Pelaku lalu ditaruh di kedua pundak Anak Pelaku kemudian menindih Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu digerakan naik turun sambil tangan Anak Pelaku memegang meremas remas payudara Anak Korban, sekitar 1 (satu) menit Anak Pelaku mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya giliran keempat atau terakhir Saksi 9 menghampiri Anak Korban kurang lebih sekitar 2 menit menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban berusaha melawan dengan menggerakkan kakinya tetapi kaki Anak Korban dipegang dan diangkat lalu ditaruh dipundak Anak Pelaku dan tenaga Anak Korban kalah kuat dengan tenaga Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban tidak bisa berani melakukan perlawanan karena pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan keempat pelaku dalam pengaruh minuman keras serta Anak Korban juga dalam pengaruh minuman keras karena dicekoki minuman keras tersebut oleh Anak Pelaku,



Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 sehingga dalam keadaan pusing tidak mempunyai tenaga dan takut apabila saksi melawan, maka Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 akan melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan diri Anak Korban dan kemudian Anak Korban adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 Desember 2005 dan perbuatan Anak dilakukan pada bulan April 2021 sehingga Anak Korban berumur 15 tahun 8 bulan dan masuk pengertian Anak menurut Undang Undang; sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh 4 orang secara bergiliran yaitu Saksi 8, Saksi 9, Saksi 10 dan Anak Pelaku.

Menimbang, bahwa berawal sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Pelaku mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban mengajak main. Namun Anak Korban menolak karena harus mengantarkan obat demam kepada teman Anak Korban yang bernama SAKSI 5.

Bahwa Anak Pelaku menemani Anak Korban mengantarkan obat ke rumah SAKSI 5, selanjutnya Anak Pelaku menghubungi Saksi 9 untuk menjemput Anak Pelaku dan Anak Korban didepan café hitam putih, Kemudian Anak Korban berboncengan diajak jalan-jalan oleh Anak Pelaku dan Saksi 9.

Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa oleh Anak Pelaku dan Saksi 9 ke Jl. AMD Kramatsari tepatnya di samping SMK untuk duduk-duduk sambil ngobrol di tepian jalan tersebut. Lalu datang Saksi 8. Kemudian Saksi 8 menuangkan minuman keras ke gelas bekas teh nutu untuk diminum secara bergantian tetapi Anak Korban menolak untuk meminum minuman keras tersebut namun Anak Korban dipaksa dan dicekoki untuk meminum minuman keras tersebut. Tidak lama kemudian Saksi 10 datang ikut bergabung minum minuman keras, selanjutnya Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 9 dan Saksi 10 mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling kota, Kemudian Anak Pelaku, Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, Saksi 9 dan Saksi 10 sekitar pukul 21.30 WIB membawa Anak Korban bantaran sungai Kalibanger kelurahan Krapyak kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang saat itu dalam keadaan sepi dan gelap.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dan Saksi 10 rebutan untuk melakukan persetubuhan terlebih dahulu, akhirnya dilakukan "Hompimpa Alaium Gambreng" dan hasil dari Hompimpa tersebut yang pertama kali mendapat giliran adalah Saksi 10, yang nomor 2 (dua) Saksi 8, yang nomor 3 (tiga) Anak Pelaku dan Saksi 9 yang nomor 4 (empat) atau yang terakhir.

Menimbang, bahwa yang giliran pertama Saksi 10 membawa Anak Korban ketepian sungai bantaran sekitar 3 menit, Saksi 10 selesai menyetubuhi Anak Korban, Kemudian giliran kedua Saksi 8 sekitar 1 menit selesai menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya giliran ketiga Anak Pelaku berjalan menghampiri Anak Korban, posisi Anak Korban pada saat itu tidur dengan baju membuka keatas, BH sudah terlepas dan celana serta celana dalam sudah melorot sampai keujung kaki, kemudian kedua tangan Anak Pelaku langsung meremas remas payudara Anak Korban, supaya kemaluan Anak Pelaku tegang, Setelah kemaluan Anak Pelaku tegang kemudian Anak Pelaku mencopot celana yang dipakainya selanjutnya kaki Anak Korban di angkat Anak Pelaku lalu ditaruh di kedua pundak Anak Pelaku kemudian menindih Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu digerakan naik turun sambil tangan Anak Pelaku memegang meremas remas payudara Anak Korban, sekitar 1 (satu) menit Anak Pelaku mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya giliran keempat atau terakhir Saksi 9 menghampiri Anak Korban kurang lebih sekitar 2 menit menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa Anak Korban berusaha melawan dengan menggerakan kakinya tetapi kaki Anak Korban dipegang dan diangkat lalu ditaruh dipundak Anak Pelaku dan tenaga Anak Korban kalah kuat dengan tenaga Anak Pelaku, Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak bisa berani melakukan perlawanan karena pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan keempat pelaku dalam pengaruh minuman keras serta Anak Korban juga dalam pengaruh minuman keras karena dicekoki minuman keras tersebut oleh Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 sehingga dalam keadaan pusing tidak mempunyai tenaga dan takut apabila saksi melawan, maka Anak Pelaku, Saksi 8, Saksi 10 dan Saksi 9 akan melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan diri Anak Korban, uraian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.22/217/KES/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter Nareswari Assifa Ulfah, mengetahui Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan, dokter Dwi Heri Wibawa, M.Kes, hasil pemeriksaan fisik:

1. Keadaan umum : tenang
2. Kesadaran : sadar penuh
3. Suhu : tiga puluh enam koma empat derajat celcius
4. Tekanan darah : seratus tiga puluh satu per sembilan puluh satu empat milimeterHg
5. Nadi : seratus kali per menit
6. Pernafasan : dua puluh kali per menit
7. Berat badan : empat puluh lima kilogram
8. Tinggi badan : seratus lima puluh satu centimeter
9. Status lokalis : lapisan selaput dara sudah menghilang, dischager(-), scar pada perineum dan vagina (+)

Kesimpulan : Seorang pasien perempuan berusia tujuh belas tahun kesan status gizi baik, dengan riwayat tahun dua ribu dua puluh satu bulan Mei dipaksa empat orang berhubungan dan tiga orang untuk berhubungan seks (tidak dikenal), tahun dua ribu dua puluh dua di paksa pacar untuk berhubungan hingga hamil dan melahirkan bulan januari dua ribu dua puluh tiga, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan selaput dara sudah menghilang discharge(-) terdapat scar pada perineum dan vagina, dan hasil pemeriksaan laboratorium HCG test negatif, Dengan demikian unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Pelaku yang menyatakan pada pokoknya bahwa faktor utama anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena dorongan hawa nafsu, oleh karena itu mohon terhadap anak dijatuhi hukuman Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Litmas, Hakim sependapat dengan permohonan dari hasil Litmas tersebut yakni perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan tentunya dalam perkara aquo, Hakim juga harus memperhatikan kepentingan dari Anak Korban. Dimana akibat kejadian yang dialami oleh Anak Korban, menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban karena menjadi aib bagi dirinya dan keluarganya seumur hidup, hal tersebut tampak dari keseharian Anak Korban, yang dulunya Anak Korban adalah anak yang pendiam dalam Kesehariannya namun setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi anak yang sering terlihat melamun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Anak, dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos warna hita, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga, 1 (satu) potong BH warna pink, Digunakan dalam perkara Saksi 8 Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam
  - 1 (satu) potong celana pendek motif bunga
  - 1 (satu) potong celana dalam warna cream motif bunga
  - 1 (satu) potong BH warna pinkDigunakan dalam perkara Saksi 8 Dkk
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Anita Kajarini, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Mukhtari, S.H., M.H.